



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 549 /B.VI/HK/2007

T E N T A N G

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PENGELUARAN DAN
PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung Nomor 954/1768/IV.08/2007 tanggal 1 Oktober 2007 perihal Usul penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 524/486/III.07/2007 tanggal 03 Oktober 2007 perihal Usul Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pengeluaran dan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/077/B.VI/HK/2007, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/009/B.VI/HK/2007, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/076/B.VI/HK/2007, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- b. bahwa dengan adanya alih tugas beberapa pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/3594/IV.07/2007 tanggal 19 September 2007, agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib dipandang perlu mengganti Pejabat Pengguna Anggaran ;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Nomor G/007/B.VI/HK/2007 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/007/B.VI/HK/2007 Nomor urut 11 kolom 3, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/077/B.VI/HK/2007, Nomor urut 4 kolom 4, Lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/009/B.VI/HK/2007 Nomor urut 11 kolom 3, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/076/B.VI/HK/2007, Nomor urut 4 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ **549** /B.VI/HK/2007

TANGGAL: **5** OKTOBER 2007

DAFTAR : PENGGANTIAN NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA DINAS	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			PENGELUARAN	BENDAHARA	PENERIMAAN	KETERANGAN
		L A M A	B A R U	3				
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	Akmal Jahidi, SH. NIP. 010 110 362 Pembina Utama Muda (V/c) Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung	Mundjidi Asmarantaka, SE.MM NIP. 010 166 096 Pembina Utama Madya (V/d) Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung	Yohanes Trimansyah NIP. 010 227 923 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Subbag Keuangan pada Badan Kesbang dan Linmas Daerah Prov. Lampung	---	Badahara Pengeluaran dan Penerimaan tidak ada perubahan.		
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Mundjidi Asmarantaka, SE.MM NIP. 010 166 096 Pembina Utama Madya (V/d) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Ratna Dewi Umar, SH NIP. 010 165 769 Pembina (V/A) Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Abdul Rahman NIP. 460 019 378 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Subbag Tata Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Efi Septiana, SH NIP. 010 263 121 Penata (III/c) Staf Subbag Tata Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHRUEDIN Z.P.